



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD PAJAR BIN SURIANSYAH;**
2. Tempat Lahir : Sungai Lutut;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 19 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Komplek Zaky Blok H, Desa Sungai Tabuk
Kota No. 60, Rt. 01, Kecamatan Sungai
Tabuk, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 31 Agustus sampai dengan 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum pada LBH Intan beralamat di Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:188/Pid.Sus/2024/PN.Mtp tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016*, sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair kami.
2. Menyatakan terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Kedua kami.
3. Menjatuhkan terhadap terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan warna pink dengan gambar 3 (tiga) boneka.
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah dengan bintik-bintik warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana dalam kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna pink.Agar dikembalikan kepada anak korban;
- 1 (satu) Buah Besi Berkarat Jenis Parang Yang Patah Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-036/MARTA/Eku.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah orang tua korban tepatnya di dalam kamar yang Komplek Zaky Blok H No. 54 Rt. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita ketika anak korban Nuri Maulida sedang berada di dalam rumah sendirian, dimana orang tua anak korban sedang berada di Takisung, lalu anak korban membuka pintu depan rumah dan anak korban melihat terdakwa M. Pajar sedang duduk di teras rumah anak korban sambil Sdr. Pajar berbicara kepada anak korban dengan berkata “mana kai” dan dijawab anak korban “tulakan”, selanjutnya anak korban masuk ke dalam rumah dan membiarkan pintu rumah terbuka, selanjutnya anak korban berjalan menuju ke kamar, namun tiba-tiba Sdr. Pajar mengikuti serta masuk ke dalam rumah dan Sdr. Pajar langsung menutup pintu rumah dan mengunci pintu dan selanjutnya mendatangi anak korban ke kamar,

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sdr. Pajar masuk dan mengunci pintu serta mengikuti anak korban ke kamar, lalu anak korban terkejut dan ketakutan, Sdr. Pajar yang melihat anak korban ketakutan lalu berkata "ikam tadi ada melihat aku baa pa" lalu di jawab anak korban "kadada" dan Sdr. Pajar Kembali berkata "keramput nih", lalu anak korban menjawab "bujuran, sumpah ikam handak duit kah" lalu dijawab lagi oleh terdakwa "handak ikam", anak korban yang ketakutan langsung menjawab "jangan ulun sudah ada pacar" kemudian di jawab terdakwa "awas ikam jangan bepadah-padah" selanjutnya terdakwa yang sudah bernafsu melihat anak korban langsung mendorong badan anak korban sampai anak korban terbaring di kasur tempat tidur, merasa sudah diperlakukan tidak senonoh lalu anak korban berteriak meminta tolong, adapun terdakwa yang mendengar teriakan minta tolong dari anak korban langsung mencekik bagian leher anak korban dengan kedua tangan terdakwa sambil berkata "bila bakuciak lagi ikam ku bunuh", namun karena leher anak korban di cekik dengan kuat membuat anak korban tidak bisa berbicara lagi, melihat anak korban tidak berdaya maka terdakwa sambil mencekik leher anak korban lalu tangan kanan terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam yang anak korban pakai, anak korban kemudian melakukan perlawanan dengan menarik kembali celana sambil berusaha berkata "jangan", namun terdakwa terus mencekik anak korban dengan tangan kiri hingga anak korban tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan mendorong kaki anak korban bagian paha ke atas kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan jari terdakwa tersebut terdakwa masukkan terus secara berulang ke dalam kemaluan anak kurang lebih 3 menit, lalu terdakwa berdiri untuk melepaskan celana terdakwa sampai ke lutut dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin / kemaluan anak korban namun alat kelamin terdakwa tidak bisa masuk karena alat kelamin terdakwa lemah dan terdakwa terus mencoba untuk memasukkan terus alat kelamin terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tiba-tiba mendengar ada suara sepeda motor di depan rumah anak korban, selanjutnya terdakwa langsung berdiri memasang kembali celana anak korban, lalu terdakwa juga menarik dan memasang celana terdakwa lalu terdakwa mengambil HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna Pink milik anak korban yang ada di lantai dan terdakwa langsung pergi berlari ke arah dapur rumah anak korban tersebut dan selanjutnya melarikan diri lewat pintu dapur yang sudah terbuka dengan membawa Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Pink milik anak korban tersebut.

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 350/4468/YANMED/RSAS/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bill Harman Suhardiman, Sp. OG, Tim Medis pada Rumah Sakit Dr. H. M. Ansari Saleh Banjarmasin diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat belas tahun bernama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

OBSERVASI PEMERIKSAAN

a. Tanda-tanda vital

Kesadaran : sadar

Tekanan darah : Sembilan puluh empat per enam puluh delapan mmHg

Nadi : serratul delapan belas kali per menit

Pernapasan : dua puluh kali per menit

b. Kepala : pada seluruh selaput lender mata kanan dan kiri tampak berwarna merah.

c. Leher : pada leher bagian depan ditemukan sekumpulan luka lecet, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, dasar kulit dengan ukuran Panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter. Pada kanan leher ditemukan dua buah luka lecet, warna kemerahan, bentuk memanjang dasar kulit dengan ukuran Panjang dua centimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Luka kedua berukuran Panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Pada kanan leher ditemukan sekumpulan luka lecet, warna kecoklatan, memanjang hingga ke bawah dagu, dasar kulit, bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang enam centimeter lebar dua centimeter. Pada kiri leher ditemukan dua buah luka terbuka, tepi tidak rata warna merah dasar jaringan bawah kulit. Ukuran luka pertama Panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, lukakedua panjng nol koma tiga centimetre, lebar nol koma dua centimeter. Pada kiri leher ditemukan luka lecet warna kemerahan, bentuk tidak teratur, dasra kulit ukuran Panjang nol koma

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Pada kiri leher ditemukan luka lecet warna kemerahan, ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimetr dan memar dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

d. Dada : tidak ditemukan luka atau jejas

e. Perut : tidak ditemukan luka atau jejas

f. Anggota gerak

Atas kanan : tidak ditemukan luka atau jejas

Atas kiri : tidak ditemukan luka atau jejas

Bawah kanan : tidak ditemukan luka atau jejas

Bawah kiri : tidak ditemukan luka atau jejas

g. Bagian lain tubuh : otot anus menjepit kuat, tidak ditemukan luka atau jejas

h. Pemeriksaan kebidanan :pada sudut belakang bibir kecil vagina ditemukan luka lecet, warna kemerahan. Pada selaput dara ditemukan robekan baru, warna kemerahan disertai kecoklatan, robekan hingga dasar di arah jam tiga, enam dan tujuh searah jarum jam.

i. Pemeriksaan penunjang :pemeriksaan apus cairan liang vagina tidak ditemukan spermat ozoa.

Kesimpulan :

- Ditemukan robekan baru pada selaput dara di arah jam tiga, enam dan tujuh searah jarum jam.
- Tidak ditemukan Spermatozoa.
- Ditemukan luka lecet pada sudut belakang bibir kecil vagina akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan perdarahan pada selaput lender kedua mata serta luka robek, luka lecet dan memar pada leher akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016;*

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Subsida

Bahwa Terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah orang tua korban tepatnya di dalam kamar yang Komplek Zaky Blok H No. 54 Rt. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban Nuri Maulida yang baru berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 6301-L.T-25622014-0015 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita ketika anak korban sedang berada di dalam rumah sendirian, dimana orang tua anak korban sedang berada di Takisung, lalu anak korban membuka pintu depan rumah dan anak korban melihat terdakwa M. Pajar sedang duduk di teras rumah anak korban sambil Sdr. Pajar berbicara kepada anak korban dengan berkata “mana kai” dan dijawab anak korban “tulakan”, selanjutnya anak korban masuk ke dalam rumah dan membiarkan pintu rumah terbuka, selanjutnya anak korban berjalan menuju ke kamar, namun tiba-tiba Sdr. Pajar mengikuti serta masuk ke dalam rumah dan Sdr. Pajar langsung menutup pintu rumah dan mengunci pintu dan selanjutnya mendatangi anak korban ke kamar, melihat Sdr. Pajar masuk dan mengunci pintu serta mengikuti anak korban ke kamar, lalu anak korban terkejut dan ketakutan, Sdr. Pajar yang melihat anak korban ketakutan lalu berkata “ikam tadi ada melihat aku baa pa” lalu di jawab anak korban “kadada” dan Sdr. Pajar Kembali berkata “kerampus nih”, lalu anak korban menjawab “bujuran, sumpah ikam handak duit kah” lalu dijawab lagi oleh terdakwa “handak ikam”, anak korban yang ketakutan langsung menjawab “jangan ulun sudah ada pacar” kemudian di jawab terdakwa “awas ikam jangan bepadah-padah” selanjutnya terdakwa yang sudah bernafsu melihat anak korban langsung mendorong badan anak korban sampai anak korban terbaring di kasur tempat tidur, merasa sudah diperlakukan tidak senonoh lalu anak korban berteriak meminta tolong, adapun terdakwa yang mendengar teriakan minta tolong dari anak korban langsung mencekik bagian leher anak korban dengan kedua tangan terdakwa sambil berkata “bila bakuciak lagi ikam ku bunuh”, namun karena leher anak korban di cekik dengan kuat membuat anak

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak bisa berbicara lagi, melihat anak korban tidak berdaya maka terdakwa sambal mencekik leher anak korban lalu tangan kanan terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam yang anak korban pakai, anak korban kemudian melakukan perlawanan dengan menarik kembali celana sambil berusaha berkata "jangan", namun terdakwa terus mencekik anak korban dengan tangan kiri hingga anak korban tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan mendorong kaki anak korban bagian paha ke atas kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan jari terdakwa tersebut terdakwa masukkan terus secara berulang ke dalam kemaluan anak kurang lebih 3 menit, lalu terdakwa berdiri untuk melepaskan celana terdakwa sampai ke lutut dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin / kemaluan anak korban namun terdakwa tiba-tiba mendengar ada suara sepeda motor di depan rumah anak korban, selanjutnya terdakwa langsung berhenti dan langsung berdiri memasang kembali celana anak korban dan terdakwa juga menarik dan memasang celana terdakwa lalu terdakwa mengambil HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna Pink milik anak korban yang ada di lantai dan terdakwa langsung pergi berlari ke arah dapur rumah anak korban tersebut dan selanjutnya melarikan diri lewat pintu dapur yang sudah terbuka dengan membawa Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Pink milik anak korban tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 350/4468/YANMED/RSAS/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bill Harman Suhardiman, Sp. OG , Tim Medis pada Rumah Sakit Dr. H. M. Ansari Saleh Banjarmasin diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat belas tahun bernama Nuri Maulida, dengan hasil pemeriksaan :

Observasi Pemeriksaan

j. Tanda-tanda vital

Kesadaran	: sadar
Tekanan darah	: Sembilan puluh empat per enam puluh delapan mmHg
Nadi	: serratus delapan belas kali per menit
Pernapasan	: dua puluh kali per menit

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kepala : pada seluruh selaput lender mata kanan dan kiri tampak berwarna merah.
- l. Leher : pada leher bagian depan ditemukan sekumpulan luka lecet, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, dasar kulit dengan ukuran Panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter. Pada kanan leher ditemukan dua buah luka lecet, warna kemerahan, bentuk memanjang dasar kulit dengan ukuran Panjang dua centimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Luka kedua berukuran Panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Pada kanan leher ditemukan sekumpulan luka lecet, warna kecoklatan, memanjang hingga ke bawah dagu, dasar kulit, bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang enam centimeter lebar dua centimeter. Pada kiri leher ditemukan dua buah luka terbuka, tepi tidak rata warna merah dasar jaringan bawah kulit. Ukuran luka pertama Panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, lukakedua panjng nol koma tiga centimetre, lebar nol koma dua centimeter. Pada kiri leher ditemukan luka lecet warna kemerahan, bentuk tidak teratur, dasra kulit ukuran Panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Pada kiri leher ditemukan luka lecet warna kemerahan, ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimetr dan memar dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- m. Dada : tidak ditemukan luka atau jejas
- n. Perut : tidak ditemukan luka atau jejas
- o. Anggota gerak
- Atas kanan : tidak ditemukan luka atau jejas
- Atas kiri : tidak ditemukan luka atau jejas
- Bawah kanan : tidak ditemukan luka atau jejas
- Bawah kiri : tidak ditemukan luka atau jejas
- p. Bagian lain tubuh : otot anus menjepit kuat, tidak ditemukan luka atau jejas

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Pemeriksaan kebidanan :pada sudut belakang bibir kecil vagina ditemukan luka lecet, warna kemerahan. Pada selaput dara ditemukan robekan baru, warna kemerahan disertai kecoklatan, robekan hingga dasar di arah jam tiga, enam dan tujuh searah jarum jam.
- r. Pemeriksaan penunjang :pemeriksaan apus cairan liang vagina tidak ditemukan spermat ozoa.

Kesimpulan :

- Ditemukan robekan baru pada selaput dara di arah jam tiga, enam dan tujuh searah jarum jam.
- Tidak ditemukan Spermatozoa.
- Ditemukan luka lecet pada sudut belakang bibir kecil vagina akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan perdarahan pada selaput lender kedua mata serta luka robek, luka lecet dan memar pada leher akibat kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas, dilakukan terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah terhadap anak Korban yang usianya 14 (empat belas) tahun sebagaimana keterangan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301-L.T-25622014-0015 tanggal 25 Februari 2014.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah orang tua korban tepatnya di dalam kamar yang Komplek Zaky Blok H No. 54 Rt. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, mengambil barang sesuatu berupa Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Pink yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi Nuri Maulida atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita ketika anak korban sedang berada di dalam rumah sendirian, dimana orang tua anak korban sedang berada di Takisung, lalu anak korban membuka pintu depan rumah dan anak korban melihat terdakwa M. Pajar sedang duduk di teras rumah anak korban sambil Sdr. Pajar berbicara kepada anak korban dengan berkata "mana kai" dan dijawab anak korban "tulakan", selanjutnya anak korban masuk ke dalam rumah dan membiarkan pintu rumah terbuka, selanjutnya anak korban berjalan menuju ke kamar, namun tiba-tiba Sdr. Pajar mengikuti serta masuk ke dalam rumah dan Sdr. Pajar langsung menutup pintu rumah dan mengunci pintu dan selanjutnya mendatangi anak korban ke kamar, melihat Sdr. Pajar masuk dan mengunci pintu serta mengikuti anak korban ke kamar, lalu anak korban terkejut dan ketakutan, Sdr. Pajar yang melihat anak korban ketakutan lalu berkata "ikam tadi ada melihat aku baa pa" lalu di jawab anak korban "kadada" dan Sdr. Pajar Kembali berkata "kerampus nih", lalu anak korban menjawab "bujuran, sumpah ikam handak duit kah" lalu dijawab lagi oleh terdakwa "handak ikam", anak korban yang ketakutan langsung menjawab "jangan ulun sudah ada pacar" kemudian di jawab terdakwa "awas ikam jangan bepadah-padah" selanjutnya terdakwa yang sudah bernaafsu melihat anak korban langsung mendorong badan anak korban sampai anak korban terbaring di kasur tempat tidur, merasa sudah diperlakukan tidak senonoh lalu anak korban berteriak meminta tolong, adapun terdakwa yang mendengar teriakan minta tolong dari anak korban langsung mencekik bagian leher anak korban dengan kedua tangan terdakwa sambil berkata "bila bakuciak lagi ikam ku bunuh", namun karena leher anak korban di cekik dengan kuat membuat anak korban tidak bisa berbicara lagi, melihat anak korban tidak berdaya maka terdakwa sambil mencekik leher anak korban lalu tangan kanan terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam yang anak korban pakai, anak korban kemudian melakukan perlawanan dengan menarik kembali celana sambil berusaha berkata "jangan", namun terdakwa terus mencekik anak korban dengan tangan kiri hingga anak korban tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



mendorong kaki anak korban bagian paha ke atas kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan jari terdakwa tersebut terdakwa masukkan terus secara berulang ke dalam kemaluan anak kurang lebih 3 menit, lalu terdakwa berdiri untuk melepaskan celana terdakwa sampai ke lutut dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin / kemaluan anak korban namun alat kelamin terdakwa tidak bisa masuk karena alat kelamin terdakwa lemah dan terdakwa terus mencoba untuk memasukkan terus alat kelamin terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tiba-tiba mendengar ada suara sepeda motor di depan rumah anak korban, selanjutnya terdakwa langsung berdiri memasang kembali celana anak korban, lalu terdakwa juga menarik dan memasang celana terdakwa lalu terdakwa mengambil HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna Pink milik anak korban yang ada di lantai dan terdakwa langsung pergi berlari ke arah dapur rumah anak korban tersebut dan selanjutnya melarikan diri lewat pintu dapur yang sudah terbuka dengan membawa Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Pink milik anak korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan anak korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan anak korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Anak Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah masuk kedalam kamar Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban, serta terdakwa juga telah mengambil handphone milik Anak Korban yaitu 1 (satu) buah HP Samsung;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah orang tua korban tepatnya di

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



dalam kamar Komplek Zaky Blok H No. 54 Rt. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar;

- Bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun, lahir di Sungai Tabuk tanggal 14 Maret 2010 dan masih berstatus pelajar sekolah MTS Arrahmah Kelas 8 (delapan) Sungai Tabuk;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban sedang berada di dalam rumah sendirian dan kemudian Anak Korban membuka pintu depan rumah dan ternyata ada Terdakwa sedang duduk di teras rumah Snak Korban, lalu berbicara kepada Anak Korban dengan berkata "mana kai" dan Anak Korban jawab "tulakan" kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah dan ke dalam kamar yang mana Terdakwa langsung menutup pintu rumah dan mengunci pintu itu dan juga mendatangi Anak Korban ke dalam kamar sambil berkata "ikam tadi ada melihat aku ba apa" lalu Anak Korban menjawab "kadada" dan Terdakwa berkata lagi "kerampus nih" lalu Anak Korban berkata lagi "bujuran, sumpah..ikam handak duit kah" lalu di jawab oleh Terdakwa dengan berkata "handak ikam" lalu Anak Korban menjawab "jangan..ulun ada pacar" lalu langsung Terdakwa mendorong badan Anak Korban sampai Anak Korban terbaring di kasur tempat tidur dan spontan Anak Korban berteriak dengan berkata "tolong" lalu kemudian Terdakwa langsung mencekik bagian leher Anak Korban dengan kedua tangannya sambil berkata "bila bakuciai lagi ikam ku bunuh" namun karena leher Anak Korban dicekik sehingga tidak dapat lagi berbicara dan pada waktu itu sambil mencekik leher Anak Korban tangan Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban merasa celananya hendak dibuka lalu Anak Korban menarik lagi celananya sambil berusaha berbicara dengan berkata "jangan" namun Terdakwa terus mencekik Anak Korban sampai tidak sadarkan diri lagi dan setelah itu Anak Korban tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban sadar dari pingsan anak melihat Terdakwa tidak ada lagi dan HP Anak Korban sudah tidak ada lagi di kamar dan di rumah Anak Korban, lalu Anak Korban membuka pintu rumah Anak Korban yang dalam keadaan terkunci dan ternyata di depan rumah sudah ada Sdr NURUL lalu Anak Korban membukakan pintu dan langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr NURUL dan kemudian Sdr NURUL membawa Anak Korban ke Puskesmas Sungai Tabuk untuk dilakukan perawatan karena leher anak sakit dan berdarah

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian kemaluan Anak Korban serta terasa sakit dan perih. Dan setelah sampai di Puskesmas Sungai Tabuk Anak Korban langsung dilakukan perawatan oleh dokter dan perawat kemudian pada malam harinya Anak Korban di bawa ke RS Ansari Saleh Banjarmasin;

- Bahwa jenis HP milik Anak Korban yang hilang tersebut adalah merk Samsung Galaxy A03 Core warna pink dengan nomor HP 083847707131;
- Bahwa kondisi Anak Korban akibat kejadian tersebut masih merasa sakit di bagian leher dan pada kedua mata Anak Korban berwarna merah dan sesekali meneteskan air mata, namun tidak terasa sakit dan atas kejadian tersebut Anak Korban merasa sedih dan terpukul dan malu untuk sekolah serta tidak terima karena perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;

2. Nurul Mupidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah masuk kedalam kamar Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban, serta terdakwa juga telah mengambil handphone milik Anak Korban yaitu 1 (satu) buah HP Samsung;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita di Komplek Zaky Blok H Rt. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa tinggal bertetangga dengan rumah tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, lahir di Sungai Tabuk tanggal 14 Maret 2010 dan masih berstatus pelajar sekolah MTS Arrahmah Kelas 8 Sungai Tabuk;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Saksi pulang dari bekerja dan ketika hendak membuka pintu rumah ternyata rumah dalam keadaan terkunci dan Saksi coba ketok pintu dan Saksi panggil-panggil, namun tidak ada respon dari dalam rumah lalu Saksi menelpon ke nomor HP milik Anak Korban dan Saksi langsung bertanya "dimana da" dan dijawab

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



oleh seorang laki-laki dengan berkata “ikam dimana jua” yang setelah itu langsung mematikan telepon Saksi tersebut. Kemudian Saksi video call ke nomor HP milik Anak Korban, namun tidak di angkat. Dan ketika itu Saksi ada mendengar suara langkah orang di dalam rumah lalu Saksi berpikir yang tidak-tidak sehingga Saksi meminta tolong kepada tetangga untuk membantu Saksi mengetok rumah Saksi dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi memanggil dan mengetok pintu barulah Saksi mendengar ada suara langkah kaki lagi ke arah luar dan ternyata Anak Korban yang membuka pintu rumah yang mana Saksi melihat leher Anak Korban mengalami luka dan matanya merah serta dalam keadaan lemas. Lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan berkata “siapa yang ma anu ikam” dan dijawab oleh Anak Korban berkata “Terdakwa”. Lalu kami masuk kedalam rumah dan di dalam rumah Saksi bertanya lagi “mana hp ikam” dan di jawab Anak Korban berkata “nah kadada lagi”. Setelah itu karena melihat kondisi Anak Korban semakin lemah lalu Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas Sungai Tabuk untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa setelah dilakukan perawatan oleh dokter dan perawat Saksi di datangi oleh salah satu perawat yang memberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan luka di leher dan ada pembengkakan pada kemaluan Anak Korban dan diminta agar segera di rujuk ke rumah sakit Ansari Saleh di Banjarmasin. Lalu saksi menelpon ayah dari Anak Korban dan memberitahukan kejadian tersebut diatas dan meminta orangtuanya agar segera datang ke Puskesmas Sungai Tabuk. Setelah orang tua Anak Korban datang lalu kami membawa Anak Korban ke RS Ansari Saleh Banjarmasin untuk dilakukan perawatan sebagaimana rujukan dari Puskesmas Sungai Tabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut diatas dan menurut keterangan Anak Korban bahwa pada waktu kejadian Anak Korban sudah tidak sadarkan diri karena di cekik dan yang sempat diingat oleh Anak Korban bahwa Terdakwa berusaha melepas celana dan celana dalam miliknya dan sempat terjadi tarik menarik dan setelah itu Anak Korban tidak sadarkan diri lagi karena dicekik di leher oleh Terdakwa. Dan untuk HP milik Anak Korban tersebut hilang setelah Anak Korban sadar dan membuka pintu rumah yang mana awalnya HP tersebut ada di dalam kamar;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian yang dialaminya tersebut sekarang ini masih terlihat sedih dan terpukul dan Saksi juga tidak terima karena perbuatan tersebut merusak masa depan keluarga saksi apalagi Anak Korban saat ini masih duduk dibangku sekolah;

- Bahwa benar barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

Visum et Repertum Nomor : 350/4468/YANMED/RSAS/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bill Harman Suhardiman, Sp. OG, Tim Medis pada Rumah Sakit Dr. H. M. Ansari Saleh Banjarmasin diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Ditemukan robekan baru pada selaput dara di arah jam tiga, enam dan tujuh searah jarum jam.
- Tidak ditemukan Spermatozoa.
- Ditemukan luka lecet pada sudut belakang bibir kecil vagina akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan perdarahan pada selaput lender kedua mata serta luka robek, luka lecet dan memar pada leher akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan telah mengambil handphone milik Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita di Komplek Zaky Blok H Rt. 01 Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dimana selain melakukan perbuatan cabul Terdakwa juga telah mengambil handphone milik Anak Korban yaitu 1 unit HP merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban tersebut masih dibawah umur karena Anak Korban tersebut masih sekolah di Madrasah Arrahmah Sungai Tabuk dan Anak Korban tersebut adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat hendak mencuri barang yang ada di warung milik keluarga Anak Korban tersebut yang mana warung dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok. Pada waktu Terdakwa hendak

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



membuka kunci dengan 1 (satu) buah besi berkarat jenis parang yang patah tiba-tiba pintu rumah dibuka oleh Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada Anak Korban tersebut dengan berkata “mana kai” dan dijawab anak tersebut “tulakan” setelah itu Anak Korban tersebut masuk ke dalam rumah dan membiarkan pintu rumah terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah, kemudian langsung mendatangi Anak Korban tersebut di dalam kamar sambil Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah besi berkarat jenis parang yang patah di lantai dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat Anak Korban tersebut sedang memegang HP miliknya dan Terdakwa berkata “melihat aku baapa ikam tadi” dan dijawab Anak Korban “kada melihat “ kemudian Terdakwa bertanya lagi “bujur bujur” dan dijawab Anak Korban “bujuran” kemudian Terdakwa berkata lagi “ikam jangan macam-macam” dan dijawab Anak Korban “ngih bujuran, ikam handak apa, handak duit kah” lalu Terdakwa menjawab “handak ikam” dan dijawab oleh Anak Korban “jangan, ulun sudah ada pacar” lalu Terdakwa berkata lagi “awas ikam jangan bapadah-padah” sambil berjalan keluar kamar namun pada waktu itu Terdakwa berpikiran bahwa Anak Korban tersebut pasti memberitahukan bahwa Terdakwa hendak membuka warung lalu Terdakwa kembali dan langsung memegang tangan Anak Korban dan Terdakwa ambil HP yang ada di tangan Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa letakan di lantai dan kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban tersebut terbaring di kasur dan kemudian Anak Korban berteriak dengan berkata “tolong” lalu Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan sampai dengan Anak Korban mau pingsang kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban seperti melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mencekik lagi leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan bersamaan dengan itu tangan kanan Terdakwa mendorong kaki Anak Korban bagian paha keatas kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan jari Terdakwa tersebut Terdakwa masukan terus berulang-ulang ke dalam kemaluan anak sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa berdiri untuk melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut dan kemudian Terdakwa masukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak mau masuk karena alat kelamin Terdakwa lemah dan pada waktu

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba memasukan terus alat kelamin Terdakwa tersebut
Terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah Anak Korban
lalu Terdakwa langsung memasang kembali celana Anak Korban dan
kemudian Terdakwa berdiri dan menarik celana Terdakwa kemudian
Terdakwa mengambil HP milik Anak Korban yang ada di lantai kemudian
Terdakwa lari ke arah dapur rumah tersebut dan melarikan diri lewat pintu
dapur yang sudah terbuka dengan membawa HP Anak Korban;

- Bahwa kondisi Anak Korban pada waktu Terdakwa mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban waktu itu dalam keadaan tidak sadar atau pingsan dan Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut diatas dalam keadaan terbaring terlentang dengan kedua kakinya Terdakwa dorong ke atas dan sedangkan Terdakwa berada di samping kanan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu alat kelamin terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma / air mani;
- Bahwa HP milik Anak Korban yang telah terdakwa ambil tersebut diatas pada waktu Terdakwa melarikan diri ke belakang rumah Anak Korban di pertengahan jalan HP tersebut Terdakwa buang ke padang rumput;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jenis atau merk dari HP milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban tidak seizin dari Anak Korban;
- Bahwa pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian tersebut yaitu memakai 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan warna pink dengan gambar 3 (tiga) boneka, 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah dengan bintik-bintik warna putih dan celana dalam kain warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan warna pink dengan gambar 3 (tiga) boneka.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah dengan bintik-bintik warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam kain warna hitam;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna pink;
- 1 (satu) Buah Besi Berkarat Jenis Parang Yang Patah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan telah mengambil handphone milik Anak Korban yaitu 1 unit HP merk Samsung;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita di Komplek Zaky Blok H Rt. 01 Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
3. Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, lahir di Sungai Tabuk tanggal 14 Maret 2010 dan masih berstatus pelajar sekolah MTS Arrahmah Kelas 8 Sungai Tabuk;
4. Bahwa awalnya Terdakwa berniat hendak mencuri barang yang ada di warung milik keluarga Anak Korban tersebut yang mana warung dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok. Pada waktu Terdakwa hendak membuka kunci dengan 1 (satu) buah besi berkarat jenis parang yang patah tiba-tiba pintu rumah dibuka oleh Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada Anak Korban tersebut dengan berkata "mana kai" dan dijawab anak tersebut "tulakan" setelah itu Anak Korban tersebut masuk ke dalam rumah dan membiarkan pintu rumah terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah, kemudian langsung mendatangi Anak Korban tersebut di dalam kamar sambil Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah besi berkarat jenis parang yang patah di lantai dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat Anak Korban tersebut sedang memegang HP miliknya dan Terdakwa berkata "melihat aku baapa ikam tadi" dan dijawab Anak Korban "kada melihat " kemudian Terdakwa bertanya lagi "bujur bujur" dan dijawab Anak Korban "bujuran" kemudian Terdakwa berkata lagi "ikam jangan macam-macam" dan dijawab Anak Korban "ngih bujuran, ikam handak apa, handak duit kah" lalu Terdakwa menjawab "handak ikam" dan dijawab oleh Anak Korban "jangan, ulun sudah ada pacar" lalu Terdakwa berkata lagi "awas ikam jangan bapadah-padah" sambil berjalan keluar kamar namun pada waktu itu Terdakwa berpikiran bahwa Anak Korban tersebut pasti memberitahukan bahwa Terdakwa hendak membuka warung lalu Terdakwa kembali dan langsung memegang tangan Anak Korban dan Terdakwa ambil HP yang ada di

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



tangan Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa letakan di lantai dan kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban tersebut terbaring di kasur dan kemudian Anak Korban berteriak dengan berkata “tolong” lalu Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan sampai dengan Anak Korban mau pingsang kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban seperti melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mencekik lagi leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan bersamaan dengan itu tangan kanan Terdakwa mendorong kaki Anak Korban bagian paha keatas kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan jari Terdakwa tersebut Terdakwa masukan terus berulang-ulang ke dalam kemaluan anak sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa berdiri untuk melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut dan kemudian Terdakwa masukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak mau masuk karena alat kelamin Terdakwa lemah dan pada waktu Terdakwa mencoba memasukan terus alat kelamin Terdakwa tersebut Terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah Anak Korban lalu Terdakwa langsung memasang kembali celana Anak Korban dan kemudian Terdakwa berdiri dan menarik celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil HP milik Anak Korban yang ada di lantai kemudian Terdakwa lari kearah dapur rumah tersebut dan melarikan diri lewat pintu dapur yang sudah terbuka dengan membawa HP Anak Korban;

5. Bahwa kondisi Anak Korban pada waktu Terdakwa mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban waktu itu dalam keadaan tidak sadar atau pingsan dan Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
6. Bahwa posisi Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut diatas dalam keadaan terbaring terlentang dengan kedua kakinya Terdakwa dorong ke atas dan sedangkan Terdakwa berada di samping kanan Anak Korban;
7. Bahwa pada waktu itu alat kelamin terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma / air mani;
8. Bahwa HP milik Anak Korban yang telah terdakwa ambil tersebut diatas pada waktu Terdakwa melarikan diri ke belakang rumah Anak Korban di pertengahan jalan HP tersebut Terdakwa buang ke padang rumput;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



9. Bahwa terdakwa tidak mengetahui jenis atau merk dari HP milik Anak Korban;
10. Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban tidak seizin dari Anak Korban;
11. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 350/4468/YANMED/RSAS/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bill Harman Suhardiman, Sp. OG , Tim Medis pada Rumah Sakit Dr. H. M. Ansari Saleh Banjarmasin diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Ditemukan robekan baru pada selaput dara di arah jam tiga, enam dan tujuh searah jarum jam.
- Tidak ditemukan Spermatozoa.
- Ditemukan luka lecet pada sudut belakang bibir kecil vagina akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan perdarahan pada selaput lender kedua mata serta luka robek, luka lecet dan memar pada leher akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yaitu;

Kesatu

Primair : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016;

Subsida : Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016;

Dan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa Muhammad Pajar Bin Suriansyah dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap penyalah guna dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*). (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah tidak hanya meliputi tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik semata, akan tetapi perbuatan yang dimaksud dapat juga mempengaruhi atau berdampak terhadap psikis atau mental orang lain, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya meliputi perbuatan yang sudah riil dilakukan, tetapi perbuatan yang dikategorikan sebagai “pengancaman” dan dapat mempengaruhi atau memaksakan kemauan kepada orang lain adalah juga merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebagai sarana yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan atau niat jahatnya terhadap orang lain baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” dalam hal ini adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, selanjutnya pengertian “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Anak” secara penafsiran otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan” ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkup nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita di Komplek Zaky Blok H Rt. 01 Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan Terdakwa juga telah mengambil handphone milik Anak Korban yaitu 1 unit HP merk Samsung;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berniat hendak mencuri barang yang ada di warung milik keluarga Anak Korban tersebut yang mana warung dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok. Pada waktu Terdakwa hendak membuka kunci dengan 1 (satu) buah besi berkarat jenis parang yang patah tiba-tiba pintu rumah dibuka oleh Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada Anak Korban tersebut dengan berkata “mana kai” dan dijawab anak tersebut “tulakan” setelah itu Anak Korban tersebut masuk ke dalam rumah dan membiarkan pintu rumah terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah, kemudian langsung mendatangi Anak Korban tersebut di dalam kamar sambil Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah besi berkarat jenis parang yang patah di lantai dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat Anak Korban tersebut sedang memegang HP miliknya dan Terdakwa berkata “melihat aku baapa ikam tadi” dan dijawab Anak Korban “kada melihat “ kemudian Terdakwa bertanya lagi “bujur bujur” dan dijawab Anak Korban “bujuran” kemudian Terdakwa berkata lagi “ikam jangan macam-macam” dan dijawab Anak Korban “ngih bujuran, ikam handak apa, handak duit kah” lalu Terdakwa menjawab “handak ikam” dan dijawab oleh Anak Korban “jangan, ulun sudah ada pacar” lalu Terdakwa berkata lagi “awas ikam jangan bapadah-padah”

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berjalan keluar kamar namun pada waktu itu Terdakwa berpikiran bahwa Anak Korban tersebut pasti memberitahukan bahwa Terdakwa hendak membuka warung lalu Terdakwa kembali dan langsung memegang tangan Anak Korban dan Terdakwa ambil HP yang ada di tangan Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa letakan di lantai dan kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban tersebut terbaring di kasur dan kemudian Anak Korban berteriak dengan berkata “tolong” lalu Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan sampai dengan Anak Korban mau pingsang kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban seperti melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mencekik lagi leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan bersamaan dengan itu tangan kanan Terdakwa mendorong kaki Anak Korban bagian paha keatas kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan jari Terdakwa tersebut Terdakwa masukan terus berulang-ulang ke dalam kemaluan anak sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa berdiri untuk melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut dan kemudian Terdakwa masukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak mau masuk karena alat kelamin Terdakwa lemah dan pada waktu Terdakwa mencoba memasukan terus alat kelamin Terdakwa tersebut Terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah Anak Korban lalu Terdakwa langsung memasang kembali celana Anak Korban dan kemudian Terdakwa berdiri dan menarik celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil HP milik Anak Korban yang ada di lantai kemudian Terdakwa lari kearah dapur rumah tersebut dan melarikan diri lewat pintu dapur yang sudah terbuka dengan membawa HP Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun, lahir di Sungai Tabuk tanggal 14 Maret 2010 dan masih berstatus pelajar sekolah MTS Arrahmah Kelas 8 (delapan) Sungai Tabuk;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit di bagian leher dan pada kedua mata Anak Korban berwarna merah dan sesekali meneteskan air mata, namun tidak terasa sakit dan atas kejadian tersebut Anak Korban merasa sedih dan terpukul dan malu untuk sekolah, hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor : 350/4468/YANMED/RSAS/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bill Harman Suhardiman, Sp. OG , Tim Medis pada

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Dr. H. M. Ansari Saleh Banjarmasin diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Ditemukan robekan baru pada selaput dara di arah jam tiga, enam dan tujuh searah jarum jam.
- Tidak ditemukan Spermatozoa.
- Ditemukan luka lecet pada sudut belakang bibir kecil vagina akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan perdarahan pada selaput lender kedua mata serta luka robek, luka lecet dan memar pada leher akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan kesatu primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua dan mengenai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita di Komplek Zaky Blok H Rt. 01 Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Terdakwa selain melakukan pencabulan juga telah mengambil handphone milik Anak Korban yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa lakukan tersebut pada saat setelah Terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah Anak Korban, Terdakwa langsung menyelesaikan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban kemudian Terdakwa mengambil HP milik Anak Korban yang ada di lantai kemudian Terdakwa lari kearah dapur rumah tersebut dan melarikan diri

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat pintu dapur yang sudah terbuka dengan membawa HP Anak Korban, selanjutnya di pertengahan jalan HP tersebut Terdakwa buang ke padang rumput

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung dari rumah Anak Korban ke dalam penguasaan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa buang ke padang rumput, menunjukkan telah adanya perpindahan letak barang atau telah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga diketahui barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung adalah milik Anak Korban, dimana hal ini menunjukan jika barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan Para Saksi dipersidangan menyatakan jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang tersebut. Sementara Terdakwa memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki barang tersebut tanpa seizin pemilik sah, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah orang tua korban tepatnya di dalam kamar Komplek Zaky Blok H No. 54 Rt. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar awalnya melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan mendorong badan Anak Korban sampai Anak Korban terbaring di kasur tempat tidur dan spontan Anak Korban berteriak dengan berkata “tolong” lalu kemudian Terdakwa langsung mencekik bagian leher Anak Korban dengan kedua tangannya sambil berkata “bila bakuciak lagi ikam ku bunuh” namun karena leher Anak Korban dicekik sehingga tidak dapat lagi berbicara dan pada waktu itu sambil mencekik leher Anak Korban tangan Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban merasa celananya hendak dibuka lalu Anak Korban menarik lagi celananya sambil berusaha berbicara dengan berkata “jangan” namun Terdakwa terus mencekik Anak Korban sampai tidak sadarkan diri, kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah Anak Korban lalu Terdakwa langsung berhenti melakukan perbuatan cabul tersebut kemudian Terdakwa mengambil HP milik Anak Korban yang ada di lantai kemudian Terdakwa lari ke arah dapur rumah tersebut dan melarikan diri lewat pintu dapur yang sudah terbuka dengan membawa HP Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung tersebut, Terdakwa memaksa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencekik Anak Korban sampai tidak sadarkan diri, sehingga Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit HP merk Samsung tersebut tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempermudah pencurian, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kesatu primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan warna pink dengan gambar 3 (tiga) boneka.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah dengan bintik-bintik warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna pink;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) Buah Besi Berkarat Jenis Parang Yang Patah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016, Pasal 365 ayat (1) KUHP

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Pajar Bin Suriansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan warna pink dengan gambar 3 (tiga) boneka.
 - 2) 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah dengan bintik-bintik warna putih;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam kain warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna pink; dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 5) 1 (satu) Buah Besi Berkarat Jenis Parang Yang Patah; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agustina Seran, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Dian Nurawati Hadijah, SP., S.H.,
Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Agustina Seran.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)